



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS**
Tempat lahir : Air Tiris.
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 04 Juli 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.02 RW.02 Dusun III Desa Naumbai Kec.Kampar
Kab.Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 November 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016; ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 580/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS** bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan didsendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh KARMILIS ILYAS tertanggal 21 Desember 2015 yang telah dilegalisir.(tetap terlampir didalam berkas perkara).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS**, pada sekitar bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II, Rt.002, Rw.002, Kelurahan Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2015, terdakwa yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Air Tiris, Kab. Kampar, mendatangi rumah saksi HERMAN di Air Tiris, Desa Naumbai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, guna menawarkan kepada saksi ZULFI ANDRI (cucu HERMAN) untuk menjadi pegawai harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, adapun untuk lebih meyakinkan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan kerja sisipan di Satpol PP, dan terdakwa bisa memasukan saksi ZULFRI ANDRI asalkan ada uang, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ZULFRI ANDI, apakah memiliki uang untuk maksud tersebut, mendengar perkataan dan iming-iming terdakwa, saksi ZULFRI ANDI merasa yakin dimana untuk lebih meyakinkan, terdakwa juga berjanji apabila tidak diterima maka uang tersebut akan dikembalikan, saksi ZULFRI ANDI kemudian memberitahu terdakwa, bahwa ia hanya memiliki uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesanggupan saksi ZULFRI ANDI, terdakwa lalu meyakinkan saksi dengan mengatakan "siapkan saja uang dan lamaran kerjanya".

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ZULFRI ANDI sekitar awal bulan Desember 2015 lalu menemui terdakwa dan lalu menyerahkan surat lamaran dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adapun selanjutnya, pada hari senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULFRI ANDI dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dimana selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu membuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi ZULFRI ANDI lalu menyanggupi tambahan tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ZULFRI ANDI menerima kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2016, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULFRI ANDI dengan alasan akan diberikan kepada ajudan Bupati Kampar agar administrasi saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas menjadi cepat, adapun kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada memberi kejelasan mengenai status saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar atau bahkan mengembalikan uang seperti yang dijanjikan, sehingga atas kejadian tersebut saksi ZULFRI ANDI lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kampar.
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi ZULFRI ANDI yang mengatakan dapat memasukan saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar adalah perbuatan bohong terdakwa, dimana uang yang diberikan oleh saksi ZULFRI ANDI digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, adapun kemudian atas perbuatan terdakwa, saksi ZULFRI ANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS**, pada sekitar bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun II, Rt.002, Rw.002, Kelurahan Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2015, terdakwa yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Air Tiris, Kab. Kampar, mendatangi rumah saksi HERMAN di Air Tiris, Desa Naumbai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, guna menawarkan kepada saksi ZULFI ANDRI (cucu HERMAN) untuk menjadi pegawai harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, adapun untuk lebih meyakinkan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan kerja sisipan di Satpol PP, dan terdakwa bisa memasukan saksi ZULFRI ANDRI asalkan ada uang, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ZULFRI ANDI, apakah memiliki uang untuk maksud tersebut, mendengar perkataan dan iming-iming terdakwa, saksi ZULFRI ANDI merasa yakin dimana untuk lebih meyakinkan, terdakwa juga berjanji apabila tidak diterima maka uang tersebut akan dikembalikan, saksi ZULFRI ANDI kemudian memberitahu terdakwa, bahwa ia hanya memiliki uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesanggupan saksi ZULFRI ANDI, terdakwa lalu meyakinkan saksi dengan mengatakan "siapkan saja uang dan lamaran kerjanya".
- Bahwa kemudian saksi ZULFRI ANDI sekitar awal bulan Desember 2015 lalu menemui terdakwa dan lalu menyerahkan surat lamaran dan uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adapun selanjutnya, pada hari senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULFRI ANDI dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dimana selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu membuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi ZULFRI ANDI lalu menyanggupi tambahan tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ZULFRI ANDI menerima kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2016, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULFRI ANDI dengan alasan akan diberikan kepada ajudan Bupati Kampar agar administrasi saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas menjadi cepat, adapun kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada memberi kejelasan mengenai status saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar atau bahkan mengembalikan uang seperti yang dijanjikan, sehingga atas kejadian tersebut saksi ZULFRI ANDI lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kampar

- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi ZULFRI ANDI yang mengatakan dapat memasukan saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar adalah perbuatan bohong terdakwa, dimana uang yang diberikan oleh saksi ZULFRI ANDI digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, adapun kemudian atas perbuatan terdakwa, saksi ZULFRI ANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULFI ANDRI Bin MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah KAMILIS ILYAS ALS KAMILIS yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakrii istri terdakwa memiliki hubungan keluarga jauh dengan nenek saksi.
- Bahwa saksi sendiri selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa kejadian terjadinya penipuan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di Kedai Kosong disamping Fotocopy ji. Agussalim Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi jika terdakwa bisa mengurus untuk memasukkan saksi menjadi honor harlan lepas Satpol PP di Bangkinang, dengan mengatakan " NDRI, BAPAK BISA MENGURUS KAMU MENJADI SATPOL PP, BERHUBUNG SEKARANG ADA LOWONGAN KERJA SISIPAN UNTUK MASUK SATPOL PP, YANG MANA SEBELUMNYA SAYA SUDAH ADA MEMASUKKAN ORANG SEBELUM KAMU UNTUK MENJADI SATPOL PP, KALAU KAMU MAU BERAPA UANG KAMU YANG ADA SEKARANG ? " saksi menjawab " UNTUK SAAT INI SAYA HANYA ADA PEGANGAN UANG SEBESAR Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH), terdakwa menjawab "BAIKLAH KAMU SIAPKAN SAJA UANG DAN SURAT LAMARAN KERJANYA".
- Bahwa pada awal Desember setelah lamaran kerja slap saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 terdakwa datang kerumah dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harlan Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk memberi ajudan Bupati hingga total uang yang saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernyataan terdakwa yang akan membantu saksi dalam pengurusan untuk masuk Satpol PP tidak dipenuhi oleh terdakwa dan saksipun hingga saat ini tidak pernah dipanggil untuk menandatangani kontrak kerja harlan lepas Satpol PP Kab. Kampar.
- Bahwa setelah saksi bertemu dan mempertanyakan mengenai hal tersebut terhadap terdakwa, ternyata terhadap uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa tersebut sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, yakni digunakan untuk biaya nikah anak terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SITI AMINAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah KAMILIS ILYAS ALS KAMILIS sedangkan korbannya adalah ZULFI ANDRI.
- Bahwa dari keterangan korban bahwa terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Sebuah Kedai Kosong yang berada di Jalan Agussali Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

- Bahwa pada Bulan November 2015 terdakwa datang kerumah saksi di Desa Naumbal untuk menawarkan kepada korban untuk dijadikan Satpol PP Kab. Kampar.
- Bahwa pada bulan Desember 2015 korban meriyerahkan uang pertama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ajudan Bupati.
- Bahwa terdakwa hanya membuat satu kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 21 Desember 2015 yaitu hanya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tertera didalam kwitansi tersebut.
- Bahwa hingga saat ini korban tidak juga dijadikan Satpol PP Kab. Kampar sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terhadap uang yang telah diserahkan tersebut terdakwa hanya janji janji saja, yang mana sesuai perjanjian jika korban tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa dari keterangan korban, ternyata terhadap uang yang telah korban berikan kepada terdakwa tersebut sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, yakni digunakan untuk biaya nikah anakterdakwa dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah KAMILIS ILYAS ALS KAMILIS sedangkan korbannya adalah ZULFI ANDRI.
- Bahwa dari keterangan korban bahwa terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wib di Sebuah Kedai Kosong yang berada di Jalan Agussalim Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa pada Bulan November 2015 terdakwa datang kerumah saksi di Desa Naumbai untuk menawarkan kepada korban untuk dijadikan Satpol PP Kab. Kampar.
- Bahwa pada bulan Desember 2015 korban menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ajudan Bupati.
- Bahwa terdakwa hanya membuat satu kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 21 Desember 2015 yaitu hanya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tertera didalam kwitansi tersebut.
- Bahwa hingga saat ini korban tidak juga dijadikan Satpol PP Kab. Kampar sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terhadap uang yang telah diserahkan tersebut terdakwa hanya janji janji saja, yang mana sesuai perjanjian jika korban tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa dari keterangan korban, ternyata terhadap uang yang telah korban berikan kepada terdakwa tersebut sudah dipakal oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi, yakni digunakan untuk biaya nikah anakterdakwa dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah ZULFI ANDRI yang merupakan anak dari kakak istri terdakwa sendiri.
- Bahwa terjadinya perkara penipuan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 seira jam 10.00 Wib disebuah kedai kosong di Jalan Agus Salim Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa pada bulan November 2015 terdakwa datang ke rumah korban di Desa Naumbai untuk menawarkan kepada korban untuk dijadikan Satpol PP Kab. Kampar dengan syarat korban harus membayar sejumlah uang untuk memudahkan supaya dapat diterima sebagai Satpol PP tersebut, dan saat itu terdakwa ada mengatakan ada yang kenal dengan orang yang dalam Satpol PP Kab. Kampar tersebut, dan setelah disepakati setelah satu bulan kemudian pada bulan Desember 2015 korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa yakni pertama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sekitar bulan Januari terdakwa meminta lagi kepada korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk ajudan Bupati.
- Bahwa total uang keseluruhan yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun dibuatkan didalam kwitansi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada H. M. YANIS sedangkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa terdakwa punya kenalan orang dalam Satpol PP kepada korban makanya korban terbujuk rayu oleh terdakwa dan bersedia menyerahkan uang untuk pengurusan penerimaan Satpol PP tersebut.
- Bahwa hingga saat ini korban tidak ada bekerja dan tidak diterima di Satpol PP sebagaimana yang telah terdakwa janjikan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus korban tersebut di kantor Satpol PP Kab. Kampar terdakwa hanya bohong saja kepada korban dan untuk lebih meyakinkan korban terdakwa menyuruh korban untuk membuat surat lamaran pekerjaan serta melampirkan fotocopy ijazahnya.
- Bahwa terhadap uang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa tersebut hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan kepada korban.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh KARMILIS ILYAS tertanggal 21 Desember 2015 yang telah dilegalisir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada bulan November 2015, terdakwa yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Air Tiris, Kab. Kampar, mendatangi rumah saksi HERMAN di Air Tiris, Desa Naumbai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, guna menawarkan kepada saksi ZULFI ANDRI (cucu HERMAN) untuk menjadi pegawai harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, adapun untuk lebih meyakinkan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan kerja sisipan di Satpol PP, dan terdakwa bisa memasukan saksi ZULFRI ANDRI asalkan ada uang, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ZULFRI ANDI, apakah memiliki uang untuk maksud tersebut, mendengar perkataan dan iming-iming terdakwa, saksi ZULFRI ANDI merasa yakin dimana untuk lebih meyakinkan, terdakwa juga berjanji apabila tidak diterima maka uang tersebut akan dikembalikan, saksi ZULFRI ANDI kemudian memberitahu terdakwa, bahwa ia hanya memiliki uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesanggupan saksi ZULFRI ANDI, terdakwa lalu meyakinkan saksi dengan mengatakan "siapkan saja uang dan lamaran kerjanya".
- Bahwa kemudian saksi ZULFRI ANDI sekitar awal bulan Desember 2015 lalu menemui terdakwa dan lalu menyerahkan surat lamaran dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adapun selanjutnya, pada hari senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULFRI ANDI dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dimana selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu membuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi ZULFRI ANDI lalu menyanggupi tambahan tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ZULFRI ANDI menerima kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2016, terdakwa meminta uang tambahan sebesar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULFRI ANDI dengan alasan akan diberikan kepada ajudan Bupati Kampar agar administrasi saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas menjadi cepat, adapun kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada memberi kejelasan mengenai status saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar atau bahkan mengembalikan uang seperti yang dijanjikan, sehingga atas kejadian tersebut saksi ZULFRI ANDI lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kampar.

- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi ZULFRI ANDI yang mengatakan dapat memasukan saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar adalah perbuatan bohong terdakwa, dimana uang yang diberikan oleh saksi ZULFRI ANDI digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, adapun kemudian atas perbuatan terdakwa, saksi ZULFRI ANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa
- Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada bulan November 2015, terdakwa yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiris, Kab. Kampar, mendatangi rumah saksi HERMAN di Air Tiris, Desa Naumbai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, guna menawarkan kepada saksi ZULFI ANDRI (cucu HERMAN) untuk menjadi pegawai harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, adapun untuk lebih meyakinkan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan kerja sisipan di Satpol PP, dan terdakwa bisa memasukan saksi ZULFRI ANDRI asalkan ada uang, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ZULFRI ANDRI, apakah memiliki uang untuk maksud tersebut, mendengar perkataan dan iming-iming terdakwa, saksi ZULFRI ANDRI merasa yakin dimana untuk lebih meyakinkan, terdakwa juga berjanji apabila tidak diterima maka uang tersebut akan dikembalikan, saksi ZULFRI ANDRI kemudian memberitahu terdakwa, bahwa ia hanya memiliki uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesanggupan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa lalu meyakinkan saksi dengan mengatakan “siapkan saja uang dan lamaran kerjanya”.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ZULFRI ANDRI sekitar awal bulan Desember 2015 lalu menemui terdakwa dan lalu menyerahkan surat lamaran dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adapun selanjutnya, pada hari senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULFRI ANDRI dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dimana selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu membuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi ZULFRI ANDRI lalu menyanggupi tambahan tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ZULFRI ANDRI menerima kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2016, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULFRI ANDRI dengan alasan akan diberikan kepada ajudan Bupati Kampar agar administrasi saksi ZULFRI ANDRI menjadi pegawai harian lepas menjadi cepat, adapun kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada memberi kejelasan mengenai status saksi ZULFRI ANDRI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar atau bahkan mengembalikan uang seperti yang dijanjikan,



sehingga atas kejadian tersebut saksi ZULFRI ANDI lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kampar.

Menimbang, bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi ZULFRI ANDI yang mengatakan dapat memasukan saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar adalah perbuatan bohong terdakwa, dimana uang yang diberikan oleh saksi ZULFRI ANDI digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, adapun kemudian atas perbuatan terdakwa, saksi ZULFRI ANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Air Tiris, Kab. Kampar, mendatangi rumah saksi HERMAN di Air Tiris, Desa Naumbai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, guna menawarkan kepada saksi ZULFI ANDRI (cucu HERMAN) untuk menjadi pegawai harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, adapun untuk lebih meyakinkan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan kerja sisipan di Satpol PP, dan terdakwa bisa memasukan saksi ZULFRI ANDRI asalkan ada uang, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ZULFRI ANDI, apakah memiliki uang untuk maksud tersebut, mendengar perkataan dan iming-iming terdakwa, saksi ZULFRI ANDI merasa yakin dimana untuk lebih meyakinkan, terdakwa juga berjanji apabila tidak diterima maka uang tersebut akan dikembalikan, saksi ZULFRI ANDI kemudian memberitahu terdakwa, bahwa ia hanya memiliki uang sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesanggupan saksi ZULFRI ANDI, terdakwa lalu meyakinkan saksi dengan mengatakan “siapkan saja uang dan lamaran kerjanya”.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ZULFRI ANDI sekitar awal bulan Desember 2015 lalu menemui terdakwa dan lalu menyerahkan surat lamaran dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adapun selanjutnya, pada hari senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULFRI ANDI dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dimana selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu membuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi ZULFRI ANDI lalu menyanggupi tambahan tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ZULFRI ANDI menerima kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2016, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULFRI ANDI dengan alasan akan diberikan kepada ajudan Bupati Kampar agar administrasi saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas menjadi cepat, adapun kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada memberi kejelasan mengenai status saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar atau bahkan mengembalikan uang seperti yang dijanjikan, sehingga atas kejadian tersebut saksi ZULFRI ANDI lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kampar, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa untuk lebih meyakinkan saksi ZULFRI ANDRI, terdakwa mengatakan bahwa ada lowongan kerja sisipan di Satpol PP, dan terdakwa bisa memasukan saksi ZULFRI ANDRI asalkan ada uang, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ZULFRI ANDI, apakah memiliki uang untuk maksud tersebut, mendengar perkataan dan iming-iming terdakwa, saksi ZULFRI ANDI merasa yakin dimana untuk lebih meyakinkan, terdakwa juga berjanji apabila tidak diterima maka uang tersebut akan dikembalikan, saksi ZULFRI ANDI kemudian memberitahu terdakwa, bahwa ia hanya memiliki uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kesanggupan saksi ZULFRI ANDI, terdakwa lalu meyakinkan saksi dengan mengatakan “siapkan saja uang dan lamaran kerjanya”.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ZULFRI ANDI sekitar awal bulan Desember 2015 lalu menemui terdakwa dan lalu menyerahkan surat lamaran dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adapun selanjutnya, pada hari senin tanggal 14 Desember 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULFRI ANDI dengan membawa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dimana selanjutnya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu membuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa saksi ZULFRI ANDI lalu menyanggupi tambahan tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ZULFRI ANDI menerima kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2016, terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULFRI ANDI dengan alasan akan diberikan kepada ajudan Bupati Kampar agar administrasi saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas menjadi cepat, adapun kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada memberi kejelasan mengenai status saksi ZULFRI ANDI menjadi pegawai harian lepas di Satpol PP Kab. Kampar atau bahkan mengembalikan uang seperti yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh KARMILIS ILYAS tertanggal 21 Desember 2015 yang telah dilegalisir, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zulfri Andi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KAMILIS ILYAS Als MILIS Bin ILYAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh KARMILIS ILYAS tertanggal 21 Desember 2015 yang telah dilegalisir.
(tetap terlampir didalam berkas perkara).
1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016**, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 580/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIAN PUTRI,S.H. sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)